



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para sopir kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Kepala SKPD pada lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Honorarium kerja yang diberikan setiap bulan atas pelaksanaan tugas;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 16, A TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

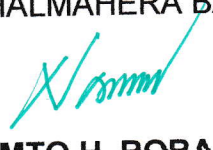
TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR KENDARAAN
DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NO POLISI DG-HB	BESAR HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	PHILIPUS SIBUA	BUPATI	1	1.000.000
2	JORDAN LATUMKULITA	RT. BUPATI	1021	1.000.000
3	Hi. BACHTIAR	RT. BUPATI TERNATE	1034	1.000.000
4	SOFYAN JABIR	WAKIL BUPATI	5	1.000.000
5	KORES DJUNAIDI	RT. WAKIL BUPATI	1010	1.000.000
6	RIDWAN SILITUBUN	SEKDA	7	1.000.000
7	FAIZAN HUD	RT. SEKDA	1020	1.000.000
8	MUHAMAD NUR	ASS. II	1071	1.000.000
9	MABUD MALIK	ASS I	1028	1.000.000
10	ABD. HARIS PELU	OPERASIONAL UMUM	8001	1.000.000
11	AMIRUDIN USMAN	UMUM	1065	1.000.000
12	DJUNAIDI ALI	HUMAS	1032	1.000.000
13	HAMID	KESRA	5060	1.000.000
14	MUJAKIR BUYA	HUKUM & ORGS	1022	1.000.000
15	RENALDO	EKONOMI	8003	1.000.000
16	IKRAM ABD.GANI	PEMERINTAHAN	1025	1.000.000
17	ANDARIAS POSUMA	UMUM & PERL	1065	1.000.000
18	RATNO B. MONOARFA	OPS UMUM TAMU	1029	1.000.000
19	HENDRA M. THALIB	BIS PEMDA	1081	1.000.000

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA